

Kutaradja, 13 Maart 1951.

No. 710 / 5 / Pg.

Lampiran : 2.

Perihal : Daftar nama2 djabatan jang selulu  
untuk Daerah2 Otonoom Kabupaten/  
Kota guna menetapkan P.G.P. Daerah

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 24-2-1951  
No. 1513/1/PSU dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara 2 :

1. Bupati2 Seluruh Atjeh

2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja

dengan permintaan jang serupa.

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN DEUTUK ATJEH

B u p a t i . t/b

  
M. Hoesin.

Salinan.

M. H. S.  
perwakilan otonom  
pemerintah ibu kota seluruh  
daerah di kota  
dan provinsi

PROVINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

Djalan Djokja 30

Me d a n 24 Februari 1951

No. 1513/1/PSU.

Lampiran : 2

Ichwal : Daftar nama2 djabatan jang selulu  
untuk Daerah2 Otonomie Kabupaten/Kota guna  
menetapkan PGP Daerah.

Dengan hormat dikiriskan kepada Saudara Koordinator Pemerintahan Atjeh di Kutaradja, dengan permintaan supaja diurus  
sebagaimana haruanja.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
S e c r e t a r i s ,  
u.b.

Pegawai jang diperbahtukan  
d.t.o. Tgk. Dja' Afaf

Untuk salinan  
Klerk "epala

T. Ali Rasian.

Medan, 19 Februari 1951.

No.292/PSU/U.P.-

H a l : Tafsiran jang sebenarnya mengenai sjarat minimum masa-kerdja, termasuk dalam Aturan Chusus, Peraturan Pemerintah No.23/1950.-

LORITA - b30/5 Pg  
24/2-51

K e p a d a

- Adu. Ali Idap <sup>V</sup> Dep. <sup>Dep. wad.</sup> Dpt. <sup>wad.</sup>  
1/2/51  
1/3
- 1. Semua Sdr. Koordinator Pemerintah Daerah
  - 2. Semua Sdr. Bupati
  - 3. Semua Sdr. Wali Kota

diseluruh Sumatera Utara.-

Berhubung oleh karena dalam menjelenggarakan penyesuaian jabatan dan gadji para pegawai Negeri, jang digadji menurut "B.B.L.-1938" atau Peraturan lain jang sedjenis, menurut lampiran No.3 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950 mungkin timbul tafsiran jang menjimpang dari maksud jng sebenarnya mengenai sjarat minimum masa-kerdja, termasuk dalam Aturan Chusus, Peraturan Pemerintah tersebut, maka dianggap perlu untuk memberikan pendjelasan mengenai oal ini seperti berikut.

Adapun tafsiran jang sebenarnya mengenai sjarat minimum masa-kerdja, jang termasuk, ialah jumlah masa kerdja jang diperoleh dari perhitungan menurut "Peraturan sang-hargaan-Pengalaman Bekerja" dan "Peraturan Penjesian"; tegasnja, jumlah masa kerdja, jang ditjapai menurt perhitungan berdasarkan "systeem-horizontaal".

Demikianlah, agar Saudara mendapat maklum adanya.-

a/n GUBERNUR SUMATERA UTARA:  
Sekertaris,  
Untuk beliau:  
Bahagian Urusan Pegawai.

(F.HOETAGALOENG)

KE M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A

Kepada Jth.  
Pemerintahan Daerah Otonoom  
Kabupaten/ Kota  
di  
di Seluruh Negara R.I.

Tembusan :

1. Semua Gubernur di Seluruh Negara R.I.
2. Kementerian Keuangan di Djakarta.
3. Kementerian Pendidikan, Pengajaran Ummum dan Kebudayaan di Djakarta.
4. Kementerian Kesehatan di Djakarta.
5. Kementerian Pekerjaan Umum/Tenaga di Djakarta.
6. Kementerian Perburuhan di Djakarta.
7. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta (Kramat 132)
8. Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta.

No. Des. 26/1/42

Tanggal 16 Djanuari 1951

Lampiran : 4 daf  
tar.

Perihal : Daftar nama2 jabatan jang melulu untuk daerah2 Otonoom Kabupaten/Kota guna menetapkan P.G.P. Daerah.

Bersama ini kami kirimkan daftar (sbaal) jabatan dan gadji pegawai2 Daerah Otonoom jang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menjusun "PGP Daerah" jang harus ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, jika D.P.R.D. itu telah tersusun kembali menurut susunan paling baru.

Tentang pedoman tersebut jang sedapat dapat telah disusun dengan memperhatikan keadaan dan keperluan Daerah2 pada umumnya dalam dewasa ini, dibawah ini kami memberi pendjelasan sbb :

1. Pada umumnya dan dalam principaja daftar itu dibikin sesuai (concordant) dengan P.G.P. 1948"
2. Mengenai hal2 jang chusus bersifat kedaerahan dapatlah daerah mengadakan aturan2 dan ketentuan2 jang chusus pula jang selaras dengan sifat2 kedaerahan, agar dengan tjiara demikian segala keperluan dan kepentingan tiap2 Daerah dapat di perhitikan lebih tegas dan sesuai menurut aturan2 dan sifat2 chusus jang ada pada Daerah itu.

Misalnya tentang jabatan dan aturan2 chusus jang perlu ditetapkan dalam P.G.P. Daerah 1948 di tegaskan sbb :

- a) beberapa nama jabatan jang chusus hanja untuk pegawai2 Daerah Otonoom Kabupaten/Kota - jang tidak terdapat di jawatan2 Negeri - kami tentukan dalam daftar tersebut menurut sifat dan nama pekerjaan jang dilakukan. Tidak dapat disangkal bahwa di beberapa Daerah nama2 itu berlainan meskipun sifat atau jenis pekerjaannya tidak berbedaan. Bahkan ada Daerah jang misalnya mengadakan jabatan "Penilik Undang2 Daerah" masuk golongan PGP 1948= IIb. Kiranya Jabatan ini tidak perlu lagi diadakan tersendiri, apalagi kalau sjarat umum untuk mendjabat itu di samakan dengan sjarat2 ujabatan golongan II/b tadi. Ini hanja salah satu tjiontoh

- b. Lain dari pada itu sedapat mungkin - dengan tidak mengganggu djalannya pekerdjaan atau tidak bertentangan dengan organisasi pekerdjaan - kami mengurangi adanja pangkat (titel-sebutan); kepala ini dan itu, jang semata mata di berikan pada djabatan jang sesungguhnya kurang paedahnja memakai sebutan "Kepala" da dalam arti Organisatoris. Karena alasan2 itu, maka sebutan "Kepala" di mana organisatoris kurang pada tempatnya, sebaiknya diganti dengan kwatifikasi "klas I" jang menundukkan sesuatu "penghargaan ketjakapan dan kesetiaan bekerdja", djadi mempunjai arti jang njata menurut keperluan atau sjarat2 efficiency.
- c. Adanja beberapa nama djabatan untuk sesuatu matjam pekerdjaan jang tertentu karena masing2 Daerah memberikan nama sendiri2 djuga dapat menimbulkan kesukaran2 dalam mengatur perbandingan2 djabatan untuk menetapkan suatu organisasi pekerdjaan jang uniform di seluruh daerah2 Otonoom Kabupaten/Kota. Memang tidak mudah untuk mendapatkan nama jang tepat, karena tiap perkataan mempunjai arti jang dapat ditafsirkan menurut beberapa matjam pandangan.

Tjontoh di dalam " PGP- 1948" terdapat nama2.

1. Pengamat (sesuatu=zaak)
2. Penjelidik " "
3. Kontelis " "
4. Pengawas " "
5. Pemeriksaan " "
6. Penilik " "

jang masing2 mempunjai arti jang sedjenis, hanja ada perbedaan "gradueel"

3. Aturan2 (sjarat2) chusus dari " PGP (Negeri) 1948" tidak semuanja dapat diambil begitu sadja dalam PGP (Daerah) karena keadaan di daerah2 mempunjai sifat jang memerlukan aturan jang agak lain dari pada aturan2 untuk pegawai Negeri berhubung dengan kedudukan jang chusus dari pada pegawai Daerah sebagai suatu golongan, misalnya ;

- a. mereka tidak mempunjai langkah jang pandjang, karena mereka tidak dapat dipindahkan begitu sadja dari satu daerah kela-in daerah berhubung dengan hak autonomie daerah masing2)
- b. Lapangan pekerdjaan daerah sudan tertentu dan terbatas dalam stelsel organisasi kekuasaan (bevoegheden) Daerah, hingga djalannya promosi djuga dengan sendirinya terbatas. Berhubung dengan ini, ada beberapa djabatan jang perlu ditetapkan sbg. " djabatan jang paling tinggi " ( top= eindbetrekking ). Tetapi disampingnya itu harus di perhatikan bahwa politiek pegawai menghendaki perimbangan dalam penempatan pegawai, maka kalau perlu kepada "djabatan paling tinggi" itu dapat diberi " gadji maximum" jang sedikit lebih tinggi dari pada gadji - maximum menurut " PGP (Negeri) 1948" Berhubung pula dengan terbatasnya lapangan pekerdjaan Daerah sebagai telah tersebut diatas beberapa djabatan tidak mempunjai "djalan landjut". Misalnya : Keurmeester, Kepala Pasar, dll.

Keadaan serupa itu sudah kami perhatikan dengan tidak menentang organisasi pekerdjaan, bahkan memberi alasan jang dapat diterima untuk menetapkan formasi pegawai jang tidak pintjang. Dengan ini dapat kiranya dapat tertjapai maksud untuk memberi kelonggaran kepada tiap pegawai mengembangkan kepandaian dan ketjakapannja di lapangan pekerdjaan jang sudah sempit itu selama bekerdjanja sebagai pegawai Daerah.

- c. Lain dari pada itu tentang sjarat2 chusus untuk kenaikan pangkat (promosi) sudah tentu tidak dapat disamakan seluruhnya dengan sjarat2 jang ditentukan dalam P.G.P. (Negeri) 1948, karena lapangan dan sifat pekerdjaan Negeri sempurna mempunjai ukuran jang agak lain dari pada ukuran untuk Daerah.

Sekian tjukuplah kiranja pendjelasan kami tentang penjusunan daftar jabatan untuk " PGP Daerah " tersebut. Kami akui, banwa dalam padanja tentu masih ada kekurangan2 jang dengan berdjalanan dapat diperbaiki, tetapi pada umumnya penjusunan itu sudah didasarkan pada pengalaman2 dan dilaraskan fiengan keadaan sekarang.

Kemudian kami harap, mudah2an daftar itu dapat memudahkan usaha pembikinan " PGP Daerah" oleh D.P.R.D. baru.

Djika sekiranya sekarang daerah telah mempunjai P.G.P. Daerah 1948 sendiri berdasar pedoman jang kami kirim dalam th. 1948 - pedoman ini sekarang sudah hilang karena akibat pendudukan Belanda - maka sejogjanja daftar jang termaksud diatas dipakai untuk memperbaiki "P.G.P. Daerah 1948" jang sudah ada itu.

Meskipun pedoman ini tidak chusus untuk kota2 besar seperti Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang Makasar, Bandjarmasin akan tetapi pada umumnya sebagian besar - ketjuali jang mengenai staf pegawai atasan - pedoman tersebut dapat djuga kiranja dipakai oleh kota2 besar tadi.

Tentang rangkai an atau bentuknya jang praktis, terserah kepada DPRD jang akan menjusunnya.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Kepala Bahagian Decentralisasi  
d.t.o. Mr. M. Nasroen

Untuk salinan  
Klerk Kepala

  
T. Ali Rasian

Salinan.

DAFTAR ADANJA DJABATAN DJABATAN DALAM DINAS DAERAH OTONOON

Berdasar P.G.F.-1948 (Peraturan Pemerintah No. 21/  
th. 1948 untuk Daerah OTONOON KABUPATEN/KOTA)

( Ketjuali kota Besar : Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta,  
Surakarta, Surabaia, Malang, Medan, Padang, Palembang, Bandjarmas-  
sin, Makasar ).

Nomor urut	NAMA DJABATAN	Golongan gadji (PGP - 1948)					Aturan chusus No.:
		Gol	Rng	Minimum	Maximum		
1.	2.	3	4	5	6	7	
1.	Kebon	I	b	45	95		1
2.	Pelajan	I	b	45	95		-
3.	Pekerdja	I	b	45	95		2
4.	Pembantu tukang	I	b	45	95		-
5.	Penatu	I	b	45	95		-
6.	Pendjaga malam	I	b	45	95		3
7.	Pesuruh	I	b	45	95		-
8.	Djuru Kuntji	I	b	45	95		-
9.	Pesuruh klas I	I	b	x) 48	98		4
10.	Pekerdja kelas I	I	b	x) 48	98		4
11.	Tukang api mesin gilas	I	b	x) 48	98		-
12.	Mandor muda	I	b	x) 48	98		5
13.	Mandor	I	c	50	110		6
14.	Djuru masak	I	c	50	110		7
15.	Djuru Kuntji kelas I	I	c	50	110		9
16.	Pendjahit	I	c	50	110		7
17.	Pengemudi mesin gilas	I	c	50	110		7/8
18.	Tjalon Tukang	I	c	50	110		10
19.	Tjalon tukang mesin	I	c	50	110		11
20.	Djuru tulis pembantu	II	a	55	105		-
21.	Djuru tik pembantu	II	a	x) 58	108		-
22.	Mandor klas I	II	a	x) 58	108		12
23.	Pegawai Gudang pembantu	II	a	55	105		13
24.	Pendjaga tilpun pembantu	II	a	55	105		-
25.	Pembantu laboratorium	II	a	55	105		-
26.	Pembantu Pasar	II	a	55	105		14
27.	Pembantu Poliklinik	II	a	55	105		-

x) Gadji sedikit lebih dari pada umumnya  
menurut golongan / ruang.

Untuk salinan  
Klerk Keperluan

T.Ali Rasian.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
28.	Djurutlis	II	b	60	125	
29.	Djuru tik	II	b	x) 65	130	
30.	Djuru masak klas I	II	b	60	125	15.-
31.	Tukang mesin	II	b	60	125	16
32.	Mandor Umum	II	b	60	125	17
33.	Pegawai Teknik Kesehatan	II	b	60	125	18
34.	Pegawai gudang	II	b	x) 65	130	19
35.	Pendjaga tilpun v	II	b	60	125	-
36.	Pegawai pasar	II	b	60	125	20
37.	Pengusaha pesanggerahan	II	b	60	125	-
38.	Sopir	II	b	60	125	21
39.	Tukang	II	b	60	125	22
40.	Mandor bangun bangunan	II	b	60	125	24
41.	Pegawai Poliklinik	II	b	60	125	18
42.	Djuru tulis klas I	II	-b- c	65	145	-
43.	Djuru tik glas I	II	c	x) 70	150	23
44.	Tukang mesin glas I	II	c	65	145	25
45.	Pegawai Kas	II	c	65	145	26
46.	Pegawai Pasar klas I	II	c	65	145	27
47.	Mantri teknik kesehatan	II	c	65	145	-
48.	Mantri pendjual (lelang ikan)	II	c	65	145	-
49.	Mantri gudang	II	c	65	145	28
50.	Mantri Pemeliharaan jalan	II	c	65	145	29
51.	Penata persediaan barang bernilai .....	II	c	65	145	30.-
52.	Pengusaha dapur	II	c	65	145	-
53.	Sopir klas I	II	c	65	145	31
54.	Tukang klas I	II	c	65	145	33
55.	Mantri Djuru Rawat	II	c	65	145	32

x) gadji sedikit lebih tinggi dari pada umumnya menurut golongan/ruang

—) Pemangku jabatan yang ditjoret dibawah, jika perlu dapat disumpah menurut peraturan atau instruksi yang diadakan dan memberi alasan untuk itu.

1.	2.	3	4	5	6	7
56.	Pengambil uang (rekening lopee)	II	c	65,-	145,-	-
57.	Guru muda S.R. III	IIIA	a	60,-	115,-	34/35
58.	Tjalon Djuru Gambar	IIIA	a	60,-	115,-	34/35
59.	Tjalon Djuru Teknik	IIIA	a	60,-	115,-	34/36
60.	Tjalon masinis (djuru mesin)	IIIA	a	60,-	115,-	34/37
61.	Adjun Keurmeester	IIIA	a	60,-	115,-	34/35
62.	Djuru teknik	IIIA	b	65,-	140,-	-
63.	Djuru gambar	IIIA	b	65,-	140,-	-
64.	Keurmeester klas II	IIIA	b	65,-	140,-	39
65.	Guru muda Sek. Pertukangan	IIIA	b	65,-	140,-	38
66.	Guru S.R. III	IIIA	b	65,-	140,-	-
67.	Kepala Pasar kls. III	IIIA	b	x) 70,-	160,-	40
68.	Mantri ukur	IIIA	b	65,-	140,-	34/35
69.	Masinis	IIIA	b	65,-	140,-	-
70.	Mantri Laboran	IIIA	b	65,-	140,-	34/35
71.	Penjelidik Malaria	IIIA	b	65,-	140,-	34/35
72.	Penjelidik Hygiene	IIIA	b	65,-	140,-	34/35
73.	Djuru Gambar klas I	IIIA	c	70,-	160,-	-
74.	Djuru teknik klas I	IIIA	c	70,-	160,-	42
75.	Guru S.R. III klas I	IIIA	c	70,-	160,-	-
76.	Keurmeester klas I	IIIA	c	70,-	160,-	43
77.	Kepala Pasar klas II	IIIA	c	x) 75,-	165,-	47
78.	Fitter saluran air (waterleiding)	IIIA	c	70,-	160,-	35
79.	Manteri ukur klas I	IIIA	c	70,-	160,-	-
80.	Penjelidik Malaria klas I	IIIA	c	70,-	160,-	41
81.	Penjelidik Hygiene klas I	IIIA	c	70,-	160,-	41
82.	Tjalon Clerk	III	a	70,-	140,-	34
83.	Tjalon Penilik pekerjaan umum	III	a	70,-	140,-	34/44
84.	Adjun Pemeriksa Pasar	III	a	70,-	140,-	34
85.	Adjun Pengurus Gudang	III	a	70,-	140,-	34/45
86.	Ketua muda jajasan Sosial	III	a	70,-	140,-	34/48
87.	Pengusaha Perkebunan	III	a	70,-	140,-	46
88.	Klerk	III	b	80,-	175,-	-

x) Gaji sedikit lebih tinggi dari pada umumnya menurut golongan./ruang.

1.	2	3	4	5	6	7
89.	<u>Kassir</u>	III	b	80.-	175.-	-
90.	Kepala S.R.III	III	b	80.-	175.-	49
91.	<u>Keurmeester umum</u>	III	b	80.-	175.-	50
92.	Kepala pasar klas I	III	b	80.-	175.-	50
93.	Djuru ukur	III	b	80.-	175.-	51
94.	<u>Pemeriksa Pasar</u>	III	b	80.-	175.-	53
95.	<u>Pengurus Gudang</u>	III	b	80.-	175.-	58
96.	Penjelidik Malaria Umum	III	b	80.-	175.-	54
97.	Penjelidik Hygiene Umum	III	b	80.-	175.-	54
98.	Laboran	III	b	80.-	175.-	55
99.	Penilik Pekerdjaan Umum	III	b	80.-	175.-	56
100.	Ketua jajasan Sosial	III	b	80.-	175.-	-
101.	Ibu Rumah tangga (domestischouding).....	III	b	80.-	175.-	57
102.	Klerk klas I	III	c	90.-	210.-	60
103.	<u>Kassir klas I</u>	III	c	90.-	210.-	62
104.	Laboran klas I	III	c	90.-	210.-	62
105.	Djuru ukur klas I	III	c	90.-	210.-	52
106.	<u>Pemeriksa pasar klas I</u>	III	c	90.-	210.-	-
107.	Penilik klas I (Pek.Umum)	III	c	90.-	210.-	63
108.	<u>Pengurus gudang klas I</u>	III	c	90.-	210.-	59
109.	Adjun pemegang buku	IIIA	b	85.-	190.-	36
110.	Guru S.R. VI	IIIA	b	85.-	190.-	64
111.	Guru Sekolah Pertukangan	IIIA	b	x) 95.-	200.-	65
112.	Djuru rawat	IIIA	b	85.-	190.-	66
113.	Badan klas III	IIIA	b	85.-	190.-	67
114.	Pemulis tjepat (daerah)	IIIA	b	85.-	190.-	69
115.	<u>Pemeriksa Pendapatan</u>	IIIA	b	85.-	190.-	70
	<u>Daerah</u>					
116.	Pengamat malaria	IIIA	b	85.-	190.-	68/72

x) Gadji sedikit lebih tinggi dari pada umumnya menurut golongan /ruang.

→ Pemangku jabatan jang ditjoret dibawahnja, jika perlu dapat disumpah menurut peraturan atau instruksi jang diadakan dan memberi alasan untuk itu.

1.	2	3	4	5	6	7
117.	Pengamat Hygiene	IIIA	b	85.-	190.-	68/72
118.	Pemimpin Pentjegahan Ke- bakaran	IIIA	b	85.-	190.-	71
119.	<u>Pengurus Rooiwezen</u>	IIIA	b	85.-	190.-	73
120.	Guru S.R. VI klas I	IIIA	c	95.-	225.-	-
121.	Guru Sek. Pertukangan Kl.I	IIIA	c	95.-	225.-	74
122.	Djuru rawat klas I	IIIA	c	95.-	225.-	75
123.	Bidan klas II	IIIA	c	95.-	225.-	76
124.	Pengamat malaria klas I	IIIA	c	95.-	225.-	77
125.	Pengamat Hygiene kl.I	IIIA	c	95.-	225.-	77
126.	Pemeriksa Pendapatan klas I	IIIA	c	95.-	225.-	78
127.	Perulis tjepat kl. I	IIIA	c	95.-	225.-	-
128.	Adjun Komis	IV	a	95.-	199.-	34
129.	Adjun Opseter	IV	a	95.-	199.-	34/80
130.	Adjun Pengawas Keuangan (daerah)	IV	a	95.-	199.-	81
131.	<u>Pemimpin Rooiwezen</u>	IV	a	95.-	199.-	34/80
132.	Tjalon Pemimpin pendidikan Sosial	IV	a	95.-	199.-	34/79
133.	Analis	IV	b	112,50	280.-	81
134.	Komis	IV	b	112,50	280.-	-
135.	Kepala S.R. VI	IV	b	112,50	280.-	82
136.	Bidan klas I	IV	b	112,50	280.-	81
137.	Ahli obat pembantu	IV	b	112,50	280.-	81
138.	Perawat	IV	b	112,50	280.-	81
139.	Pengawas Kesehatan	IV	b	112,50	280.-	81
140.	Pemimpin pendidikan Sosial	IV	b	112,50	280.-	-
141.	<u>Pemegang bulru</u>	IV	b	112,50	280.-	83
142.	<u>Pengawas Keuangan</u>	IV	b	112,50	280.-	83
143.	Opseter	IV	b	112,50	280.-	-
144.	Komis Kepala	IV	c	130.-	350.-	84
145.	Kep. Sekolah Pertukangan	IV	c	130.-	350.-	85

—) Pemangku jabatan jang ditjoret dibawahnja  
djika perlu dapat disumpah menurut peratu-  
ran atau instruksi jang diadakan dan mem-  
beri alasan untuk itu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7½
146.	Perawat klas I	IV	c	130,-	350,-	85
147.	<u>Opster Kepala</u>	IV	c	130,-	350,-	86
148.	<u>Pemimpin Pekerjaan Umum Daerah</u>	IV	c	130,-	370,- xx)	87
149.	<u>Pengawas Klas I Keuangan</u>	IV	c	130,-	370,- xx)	88
150.	<u>Secretaris D.P.R.D.</u>	IV	c	130,-	370,- xx)	89
151.	<u>Pemimpin Urusan Keuangan daerah.</u>	IV	c	130,-	370,- xx)	90
152.	Bidan Kepala	IV	c	130,-	370,-	91
153.	Perawat klas I	IV	c	130,-	350,-	91
154.	Ahli obat praktijk	V	b	157.50	400,-	92-
155.	Ahli techniek	V	b	157.50	400,-	93
156.	Penata Usaha	V	b	157.50	400,-	94
157.	<u>Kepala Pekerjaan Umum Daerah.</u>	V	b	157.50	450,- xx)	95
158.	<u>Secretaris D.P.R.D. kl.I</u>	V	b	157.50	450,- xx)	96
159.	<u>Kepala Urusan Keuangan Daerah.</u>	V	b	157.50	450,- xx)	97
160.	Ketua Tata Usaha	V	c	180,-	480,-	-
161.	Architect	V	c	180,-	480,-	98
162.	Dokter	VI	a	135,-	289,-	34/99
163.	Ingenieur	VI	a	135,-	289,-	34/100
164.	Redacteur	VI	a	135,-	289,-	34/101
165.	Dokter klas I	VI	b	220,-	540,-	-
166.	Dokter Kepala/Pemimpin rumah sakit	VI	c	255,-	605,-	-
167.	Kepala Kesehatan Daerah	VI	c	255,-	605,-	-

XX) Karena dianggap dianatan penghabisan (eind-betrekking) gaji maximum ditambah dengan memperpanjang masa kerja kerja 2 tahun.

—) Pemangku jabatan yang ditjoret dibawahnja, jika perlu dapat disumpah menurut peraturan atau instruksi yang diajukan dan memberi alasan untuk itu.

Salinan.

Lampiran II.

Aturan - aturan

chusus

1. Dapat ditempatkan di Sekolah Rakjat, Rumah Sakit, Kantor Kabupaten/Kota Daerah (bukan tempat kediaman Kepala Daerah/Wali Kota).
2. Dalam arti umum, untuk membantu pekerjaan yang memerlukan tenaga bantuan, misalnya dibingkil, tempat kerja, kantor (pembersihan, bilik2, dsb), pembersih di pasar, rumah pemotongan, sebagai pendukung tambangan, pemadam kebakaran.
3. Umur sekurang2nya 18 tahun, badan kuat dan sehat. Djuga dapat dikerjakan sebagai pendjaga orang2 sakit dirumah sakit.
4. Diangkat dari pesuruh/pekerjaan yang tjakap dengan memenuhi sjarat2 dan telah bekerja sekurang2nya 5 tahun, menurut adanya lowongan berdasar formasi (satu kantor hanja dapat seorang)
5. Tidak menghendaki ejarat pendidikan Sekolah Rakjat VI. sebagai praktik pendidikan untuk kemudian diangkat pada jabatan lanjutan (mandor, mandor klas I, mandor Kepala). Jika toch ada yang berijazah S.R. VI, maka praktik pendidikan sebagai Mandor Muda dan Mandor harus dilanjut selama 1 tahun + 1 tahun untuk dapat diangkat dalam jabatan menurut golongan II/a atau II/b
6. Diangkat dari Mandor Muda yang tjakap dan telah bekerja sekurang2nya 2 tahun menurut lowongan berdasar formasi. Dapat ditempatkan dipekerjaan menurut pengalamannya dahulu.
7. Harus sudah berpengalaman.
8. Bagi pengemudi mesin gilas dapat ditetapkan suatu lingkungan pekerjaan (wegerak).
9. Diangkat dari djuru kuntji yang tjakap dan telah bekerja sekurang2nya 3 tahun menurut lowongan berdasar formasi.
10. Tjalon tukang yang tjakap dan memenuhi sjarat2nya dapat diangkat menjadi tukang (golongan II/B). ditempatkan dipekerjaan menurut kependidikan/atau pengalamannya (tukang kaju, tukang batu, tukang tjat, tukang besi dsb.)
11. Yang mempunyai pengalaman praktik mesin dan dapat disamakan dengan kependidikan pengemudi mesin gilas. Dapat misalnya ditempatkan dibingkil, ditempat kerja di perusahaan air minum, dsb.
12. Diangkat dari Mandor (golongan Ic) yang tjakap, memenuhi sjarat2 dan telah bekerja sekurang2nya 3 tahun (buat Mandor yang tidak berpendidikan Sek. Rakjat menurut lowongan yang berdasar formasi. Dapat ditempatkan dipekerjaan menurut pengalamannya dahulu. Umur paling sedikit 18 tahun).
13. Mengerdjakan administrasi gudang. Dapat ditempat digudang Pekerjaan Umum, gudang rumah sakit, gudang alat2 pengajaran, dsb. Digudang gudang yang tidak mempunyai arti penting (tidak memerlukan beheer administrasi) atau tidak masuk organisasi djawatan, tidak perlu.
14. Dimaksudkan sebagai pendidikan praktik dalam pekerjaan urusan pasar, untuk mendapat bibit tenaga2 yang berpengalaman. Harus sudah tamat S.R. VI Membantu mendjual kartjis pasar, kerjakan administrasi, dsb.
15. Dapat ditempatkan dirumah Sakit Umum, diasrama, dibalai pemeliharaan anak-pintu dsb. Pengangkatan diambilkan dari Djuru Masak (golongan Ic) yang tjakap dan telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun.  
Penetapan jabatan itu dalam golongan II/b ini tidak berarti bahwa sjarat pendidikan S.R. VI harus diperlukan, tetapi jabatan itu hanja sebagai lanjutan jabatan Djuru masak (golongan I/c) Jika ada yang berizazah S.R. VI, tentu lebih diharapkan.
16. Pengangkatan diambilkan dari tjalon tukang mesin (golongan I/c) yang tjakap, memenuhi ejarat2 dan telah bekerja sekurang2nya 3 tahun. Jabatan itu hanja menghendaki pengalaman praktik dan tidak dineruskan berpendidikan S.R.VI. Tetapi kalau berizazah S.R. VI tentu lebih diharapkan.
17. Pengangkatan diambilkan dari pada jabatan Mandor klas I (golongan I/c) yang

sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nya 3 tahun,menurut lowongan berdasar formasi.

20. Diangkat dari Pembantu Pasar (golongan II/a) jang tjakap memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nya 3 tahun,menurut lowongan berdasar formasi.
21. Harus mempunjai surat tanda pengendera mobil dan umurnya paling sedikit 18 tahun.
22. Dalam arti umum. Tempat kerja dapat ditentukan menurut djenis kepandaiannya (besi,kaju,batu,tjat dsb.) dan harus sudah berpengalaman.
23. Djika djuga mempunjai kependaan tjukup sebagai penulis tjepat,tetapi hanja mempunjai idjazah S.R.VI sadja,dapat diberi tundjangan penghargaan kepandaiannya (selama kepandaiannya diperlukan) f.10,- sebulan.  
Penetapan jabatan ini dalam golongan II/b tidak berarti,bghwa sjarat2 pendidikan S.R. VI harus dipenuhi,tetapi sebagai penghargaan suatu kependaan chusus (speciale ambacht). Djika sjarat itu harus dipenuhi dipenuhi,maka pada dewasa ini perkembangan ambacht jang diperlukan untuk pembangunan mungkin terhambat. Tetapi djika ada jang beridjazah S.R. VI tentu lebih diharapkan.
24. Sifatnya lain dari pada pekerjaan Mandor Kepala (umurnya mengenai pekerjaan pemeliharaan djalan),sedang Mandor bangun bangunan harus xsedikit2 mempunjai kependaan praktik bangunan jang diperoleh dari pengalaman. Djadi dalam penghargaan tenaga,Mendor bangunan disamakan dengan mandor Kepala (pemeliharaan djalan,taman dsb.)
25. Pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi,diambil dari tukangmesin jang tjakap dan telah mempunjai pengalaman paling sedikit 3 tahun.
26. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah mendjabat ini paling sedikit 3 th lamanya,menurut lowongan jang berdasar formasi,dapat diangkat menjadi Kassir (golongan III/b).
27. Diangkat dari pegawai pasar (golongan II/b) jang telah bekerdja sekurang2nya 3 tahun,tjakap dan memenuhi sjarat2,menurut lowongan berdasar formasi.
28. Pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi,dari pegawai Gudang jang tjakap dan sudah bekerdja sekurang2nya 5 tahun dengan memenuhi sjarat-sjaratnya.
29. Diangkat dari Mandor Kepala (golongan II/b) jang tjakap,memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nya 5 tahun dalam jabatan Mandor Kepala dan harus mempunjai idjazah S.R.VII pengangkatan hanja menurut lowongan berdasar formasi. Djabatan ini dapat diberi lingkungan pekerjaan jang tertentu,dengan mendapat uang ongkos djalan hanja sebagai pengganti ongkos pemeliharaan speda paling banjak f.10,-
30. Memegang pembukuan dan administrasi persediaan kaartjis2 pasar poliklinik,pening2,kenderaan,ndjing dsb. (voorraad beheer). dapat diambilkan dari tenaga2 jang sudah bekerdja dalam golongan II/b paling sedikit 3 tahun,jg pekerjaannya sama sifatnya,tjakap (teliti dan djudjur) serta memenuhi sjarat menurut lowongan berdasar formasi.
31. Diangkat dari sopir jang tjakap,memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja sekurang2nya 5 tahun di daerah itu. Dapat diserahi pekerjaan mengenderai prahoto,djika sudah mendapat surat tanda penghargaan pengendera prahoto.
32. Menurut pengalaman beberapa daerah mempunjai pegawai Rumah Sakit jang hanja beridjazah S.R. VI ditambah 1 atau 2 tahun pendidikan perawatan sadja. Mereka tidak dapat diterima sebagai volwaardig Djuru rawat,tetapi oleh karena tenaga jang sedemikian itu diperlukan sebagai pembantu dirumah sakit maka dapatlah kepada mereka diberikan jabatan Menteri Djuru Rawat. Dalam memangku jabatan ini djika mereka dapat memperoleh pendidikan lebih lanjut hingga mendapat idjazah Djuru rawat (pendidikan 4 tahun),maka dapatlah diangkat menjadi Djuru Rawat (golongan III/b) Djuga dapat diangkat dari pegawai Poliklinik (golongan II/b)
33. Menurut formasi dan lowongan dapat diangkat dari tukang2 jang tjakap dan memenuhi sjarat2,masing2 dilapangan kepandaiannya (kaju,batu,tjat, dsb)
34. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah bekerdja sekurang2nya 3 tahun,pangkatnya menurut lowongan berdasar formasi dapat dinaitikan setingkat.

36. Tamat S.R.VI ditambah dengan idjazah Sekolah Pertukangan 2 tahun.
37. Tamat S.R. VI ditambah dengan idjazah Sekolah Pertukangan 2 tahun (bahagian besi)
38. Tamat S.R.VI dan sekolah Pertukangan 2 tahun ditambah dengan pendidikan vak chusus (untuk mengajar). Djika lulus udjian kursus Guru Sekolah Pertukangan dan dianggap tjakap, diangkat jadi guru Sekolah Pertukangan (golongan IIIA/b)
39. Pengangkatan diambilkan dari tjalon Keurmeester (golongan IIA/a) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 setelah bekerdja sekurang2nya 3 tahun menurut lowongan berdasar formasi.
40. Pengangkatan diambilkan dari pegawai Pasar kls. I (golongan II/c) jang tjakap, memenuhi sjarat2 dan telah bekerdja dalam urusan pasar Daerah itu sekurang kurangnya 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi. Ditempat dipasar klas III = jang pendapattannya satu tahun kurang dari f 10.000.-
41. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkap mendjadi penjelidik Malaria (Hygiene) Kepala (golongan IIIA/b)
42. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Sinder (golongan III/b)
43. Pengangkatan diambilkan dari Keurmeester (golongan IIA/b) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi.
44. Tamat Sekolah techniek 3 tahun.
45. Dapat djuga diangkat dari pegawai golongan II/c jang tjakap dan berpengalaman, memenuhi sjarat2, menurut formasi dan lowongan dan masa keéja sedikitnya 6 tahun.
46. Tammat S.R. VI ditambah dengan pelajaran vak Chusus (pertanian) sedikitnya 1 tahun. Ditempatkan dibalai pemeliharaan orang miskin, anak pi jetu, dsb. jang memang mengusahakan perkebunan untuk pendidikan atau latihan.
47. Diangkat dari Kepala Pasar klas III (golongan IIA/b) jang tjakap untuk ditempatkan dipasar jang lebih besar atau penting (pasar klas II= pendapattannya satu tahun f.10.000 sampai f30.000.-) menurut lowongan berdasar formasi.
48. Untuk mendajabat ini lebih diharapkan sedikitnya tenaga guru S.R. III atau jang sederdjat dengan itu dengan pengalaman jang diperlukan.
49. Diangkat dari guru klas I S.R.III (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman.
50. Hanja didaerah/kota jang mempunjai lapangan pekerjaan luas, misalnya rumah pemotongan pusat jang mempunjai beberapa tjabang atau pasar klas I= pendapattannya satu tahun f 30.000. sampai f 50.000.-
51. Mempunjai pengalaman jang dapat disamakan dengan pelajaran Sekolah Teknik 3 tahun.  
Dapat diambilnae djuga dari Menteri Ukur klas I (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman, menurut lowongan berdasar formasi.
52. Diangkat dari djuru Ukur (golongan III/b) jang tjakap dan memenuhi sjarat2, jang telah bekerdja dalam djabatan itu sekurang2nya 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.
53. Selain dari Tjalon pemeriksa Pasar (golongan III/a) dapat djuga diangkat dari Kepala Pasar klas II jang tjakap dan berpengalaman.
54. Diangkat dari penjelidik Malaria/Hygiene klas I (golongan IIA/c) jang tjaka memenuhi sjarat2 dan berpengalaman.
55. Tammat S.R.VI ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnya 3 tahun.
56. Selain dari tjalon Sinder (golongan III/a) dapat djuga diangkat dari Djusu techniek klas I (golongan IIA/c) jang tjakap dan berpengalaman, menurut lowongan berdasar formasi.
57. Untuk mendjabat ini (Dame huishouding) lebih diharapkan sedikitnya tenaga jang beridjazah Sekolah Menengah Kependidikan Putri sesudah tammat S.R.VI

58. Pegang administrasi dan menguasai Gudang (magazyn beheer) jang mempunjai art penting, misalnya gudang pekerdjaaan Umum, Rumah sakit, persediaan alat2 pengadjaran, dsb.  
Dapat djuga diambilkan dari pegawai golongan II/c jang sangat tjakap dan berpengalaman dalam pekerdjaaan administrasi, paling sedikit mempunjai masa kerdja 6 tahun. Pengangkatan menurut lowongan jang berdasar formasi.
59. Ditempatkan untuk urusan administrasi Gudang jang besar dan luas pekerdjaaan.  
Diangkat dari Pengurus Gudang (golongan III/b) jang tjakap, bertanggung djawab (zelfstandig), memenuhi sjarat2 dan telah berpengalaman dilapangan pekerdjaaan serta mempunjai pengetahuan tentang barang2 jang mendjadi urusannya (ware kennis) pengangkatan menurut lowongan berdasar formasi.
60. Djika tjakap dan mempunjai memenuhi sjarat2, menurut lowongan, dapat diangkat mendjadi Kommis (golongan IV/b)
61. Hanja didaerah/kota jang besar. Diambil dari Kassier jang tjakap dan berpengalaman dilapangan pekerdjaaanja, sekurang2nya 5 tahun, menurut lowongan berdasar formasi.
62. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi dapat diangkat mendjadi Analis (golongan IV/b)
63. Djika tjakap dan memenuhi sjarat sjarat, menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat mendjadi Opseter (golongan IV/b)
64. Tammat Sekolah Guru ; B
65. Tammat S.R. VI, ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnja 3 tahun, dan pengalaman pekerdjaaan sekurang2nya 5 tahun.  
Gadji menurut ruang b ditambah dengan f 10,- sebulan.
66. Tammat D.R. VI ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnja 4 tahun. Ke pada Djururawat jang diserahi pekerdjaaen pengobatan dengan berdiri sendiri (zelfstandig) sebagai penguasa (Beheerder) Rumah Pengobatan (poliklinik) dapat diberikan uang tundjangan penguasa (beheertoelage) f10,- sebulan atas persetujuan Kementerian Kesehatan).
67. Tammat S.R. VI ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnja 4 tahun. Jang melepasan praktek partikelirna, dapat diberikan uang kerugian jang djumlahnya akan ditentukan dengan persetudjuan Kementerian Kesehatan.
68. Tammat S.R. VI, ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnja 4 tahun.
69. Untuk keperluan sidang2 D.P.R. Daerah tjukup dengan tenaga jang berpendidikan Sekolah Menengah pertama (3 tahun) atau jang mempunjai pengetahuan umum (algemeene ontwikkeling) jang sederadjat dengan pendidikan di sekolah itu, ditambah dengan kepandaian memulis tjeput dengan ketjepatan sekurang2nya 200 suku kata semenit.
70. Diangkat dari Pemeriksa pasar klas I jang tjakap, berpengalaman dan dapat memberi pimpinan kepada pegawai bawahannya. Selain itu djuga dapat diambil dari pegawai golongan III/c jang berpengalaman dalam urusan keuangan Daerah atau di golongan III/b jang berpengalaman dalam pekerdjaaen locale administrasi ditambah dengan pendidikan vak chusus 1 tahun.
71. Dapat diangkat dari pegawai golongan IIA/c (Djuru technik klas I) jang sangat tjakap dan berpengalaman dalam hal technik serta dapat memberi pimpinan kepada pegawai bawahannya. Pengetahuan umum jang luas (ruime algemeene ontwikkeling) lebih diharapkan.
72. Dapat djuga diambil dari penjelidik Hygiene Kepala (golongan III/b) atau penjelidik Hygiene klas I jang luar biasa tjakapnya dan berpengalaman dalam urusan atau lapangan kesehatan umum.
73. Kedudukannya dibawah Kepala Pekerdjaaen Umum Daerah sebagai Kepala Rooiwezen atau dibawah Opseter Pekerdjaaen Umum sebagai Adjun Kepala Rooiwezen (ambtsbaai) atau Pemimpin Rooiwezen (golongan IV/a)  
( Diangkat dari Sinder (golongan III/b) jang tjakap dan berpengalaman chusus dilapangan pekerdjaaen itu. Djika sangat tjakap menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat djadi Pemimpin Rooiwezen (golongan IV/a)
74. Gadji menurut ruang c ditambah f 15,- sebulan

77. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi dapat diangkat menjadi Pengawas Kesehatan (golongan IV/b)
78. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut lowongan berdasar formasi, dapat diangkat menjadi pengawas Keuangan Daerah (Kabupaten/Kota) (golongan IV/b). Diambil dari Pemeriksa Pendapatan Daerah (golongan IIIA/b) jang sangat tjakap memenuhi sjarat sjarat dan telah bekerdjya dilapangan pekerdjaaan itu sekurangnya 5 tahun.
79. Lebih diharapkan jang beridjazah Sekolah Guru B atau jang sederdja dengan itu dengan pengalaman jang diperlukan. Dapat djuga diambil dari Ketua Jajasan Sosial Daerah (golongan III/b).
80. Tammat Sekolah teknik menengah.
81. Tammat Sekolah Menengah Pertama, ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnya 3 tahun.
82. Diangkat dari Guru klas I S.R. VI atau Kepala S.R. III jang tjakap dan berpengalaman.
83. Tammat Sekolah Menengah pertama ,ditambah dengan idjazah ilmu penegang buku A dan B atau ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnya 3 tahun.
84. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2,menueut adanja lowongan berdasar formasi, dapat diangkat menjadi Penata Usaha (golongan V/b)
85. Dapat diangkat dari guru klas I Sekolah Pertukangan (golongan IIIA/c) jang tjakap dan berpengalaman.
86. Djika tjakap dan memenuhi sjarat sjarat,menurut lowongan berdasarkan formasi dapat diangkat menjadi Ahli Techniek (golongan V/b). Dapat diserahi pimpinan bahagian Pekerdjaan Umum Daerah sebagai Pemimpin Pekerdjaan Umum Daerah.
87. Dipilih dari Opster Kepala atau diangkat dari Opster (golongan IV/b) jang sangat tjakap,berpengalaman dan dapat memimpin bawahannja serta mempunjai pengetahuan umum tjkup,menurut lowongan berdasar formasi.
88. Dapat diserahi pimpinan urusan pengawasan daerah sebagai Pimpinan Urusan Pengawasan kerdja daerah.
89. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasar formasi, dapat diangkat menjadi Secretaris D.R.R.D. (golongan V/b)
90. Dipilih dari Komis Kepala jang amat tjakap,dapat memimpin bawahannja dan berpengalaman dalam administrasi keuangan daerah,menurut adanja lowongan berdasar formasi.
91. Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasat formasi, dapat diangkat jadi perawate Kepala.
92. Diangkat dari pembantu ahli obat Kepala atau Perawat klas I atau Bidan Kepala (golongan IV/c) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 menurut adanja lowongan berdasar formasi.
93. Diangkat dari Komis Kepala (golongan IV/c) jang tjakap dan berpengalaman menurut adanja lowongan berdasar formasi.
94. Diangkat dari Opster Kepala atau Pemimpin Pekerdjaan Umum (golongan IV/c) jang amat tjakap dan berpengalaman,menurut adanja lowongan berdasar formasi.
95. Diangkat dari Pembantu ahli obat Kepala atau Perawat klas I atau Bidan Kepala (golongan IV/c) jang sangat tjakap dan berpengalaman dalam organisasi pekerdjaaan,sekurang kurangnya sudah 6 th dalam jabatan itu. Gadji maximum ditambah dengan memperpanjang masa kerdja 4 tahun.
96. Pemangku jabatan ini harus dapat bekerdjya sendiri (selfstandig) selaku pemimpin seluruh administrasi D.P.R.D. sebagai Badan pemerintah autonomie.
97. Menurut keadaan djika jawatan sangat membutuhkan dengan njata atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri (bahagian Desentralisasi) lebih dahulu,dapat angkat dari orang jang : a. tammat S.M.A. ditambah dengan idjazah locale administrasi Keuangan / vak chusus sedikitnya 2 tahun, b tammat S.M.A. ditambah dengan idjazah ilmu manajang buku M.O. jang telah mempunjai pengalaman locale

tahanan urum tjkup dan dapat memimpin bawahannja.

98. Harus telah lulus udjian pemerintgh untuk architect. Diangkat dari ahli technik atau Kepala Bekerjaan Umum Daerah (golongan V/b) jang sangat tjakup dan berpengalaman, jang telah mendjabat djabatan tadi sekurang kurangnya 2 tahun.
99. Tammat Sekolah Tabib Tinggi
100. Tammat Sekolah Technik Tinggi.
101. Tammat Sekolah Universitair ( literair- economis)

-----oooo0ooo-----

Untuk salinan  
Klerk Kepala,

  
T. Ali Rasian


D A F T A R

Keterangan sjarat sjarat umum  
untuk pengangkatan pada djabatan2 dalam

1. GOLONGAN I. : Kependidikan praktis jang diperlukan, dan sekedar dapat membantja dan menulis.
2. Golongan II. a. Sekurang2nya idjazah Sekolah Rakjat VI tahun atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu atau,  
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan II itu.
3. GOLONGAN IIIA : a. Sekurang2nya sekelebih idjazah sekolah Rakjat 6 tahun ditambah dengan peladjaran vak chusus sedikitnya 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu, atau  
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan II/A itu.
4. GOLONGAN III : a. Sekurang2nya Idjazah Sekolah Umum bagian pertama atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu, atau  
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan III itu.
5. GOLONGAN IIIIA : a. sekurang2nya Idjazah Sekolah Umum bagian Pertama, ditambah dengan peladjaran vak chusus sedikitnya 1 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu, atau  
b. mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan III/A itu.
6. GOLONGAN IV : a. sekurang2nya Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian atas atau pengetahuan jang sederdjab dengan itu, atau  
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan IV itu.
7. GOLONGAN V : a. Sekurang2nya Idjazah Sekolah Menengah Umum bagian atas ditambah dengan peladjaran vak chusus 2 tahun (college) atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu, atau  
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan V itu.
8. GOLONGAN VI : a. Sekurang2nya idjazah Sekolah Tinggi (akademie) atau pengetahuan jang dianggap sederdjab dengan itu, atau  
b. Mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaaan jang diperlukan untuk djabatan2 tersebut dalam golongan VI itu.

Untuk salinan

Klerk Kepala

  
T. Ali Rasian.

~~XXXXXX~~

Daftar pemangku Djabatan jang menurut sifat pekerdjaaan perlu diberi kesempatan mengadakan perdjalanan2 dines sebagai kewajiban jang tertentu (geregelde tournees) dalam suatu lingkungan (ambtsressort) jang terlebih dahulu harus diatur dan ditetapkan dalam suatu instruksi djabatan (dienst instruksi). Berdasar Instruksi ini kepada pemangku2 djabatan itu djika ad sesuatu peraturan chusus jang mengizinkan - dapat diberikan :

- I. Tundjangan pemeliharaan sepeda sebagai penggantian ongkos pemakaian sepeda sendiri untuk kepentingan dinas (tournee2 itu), djumlahnya paling banjak f.10.- per bulan.

Djabatan2 itu adalah misalnya :

1. Mandoer klas I (daftar No. 21)
2. Mandor Umum (daftar No. 32)
3. Mandor bahagiab bangun2an (daftar No. 40)
5. Pengambil uang (daftar No. 56)
6. Penjelidik Malaria (daftar No. 71)
7. Penjelidik Hygiene (daftar No. 72)
8. Penjelidik Malaria klas I (daftar No. 80)
9. Penjelidik Hygiene klas I (daftar No. 81)
10. Keurneester Umum (daftar No. 91)
11. Pemeriksa Pasar (daftar No. 94)
12. Penjelidik Malaria Umum (daftar No. 96)
13. Penjelidik Hygiene Umum (daftar No. 97)
14. Penilik Pekerjaan Umum (daftar No. 99)
15. Pemeriksa Pasar klas I (daftar No. 106)
16. Penilik klas I (daftar No. 107)
17. Pemeriksa Pendapatan Daerah (daftar No. 115)
18. Pengamat Malaria (daftar No. 116)
19. Pengamat Hygiene (daftar No. 117)
20. Pengurus Rooiwezen (daftar No. 119)
21. Pengamat Malaria klas I (daftar No. 124)
22. Pengamat Hygiene klas I (daftar No. 125)
23. Pemeriksa Pendapatan klas I (daftar no. 126)

- II. Tunggangan uang djalan tetap menurut peraturan chusus jang memberi alasan dan dasar untuk pembajaran tundjangan ini :

A. dapat ditentukan djumlahnya uang tundjangan itu masing2 perbulan paling banjak sama / tidak lebih dari uang - ongkos djalan tetap tiap bulan (vaste reistoelage) dari djabatan Negeri Assisten- Wedana di daerah jang bersangkutan, kepada :

1. Pengawas Kesehatan (daftar No. 139) + Dalam kota ketjil dan kabupaten yg menurut forma mempunjai djabatan ini.
2. Pengawas Keuangan (daftar No. 142) )
3. Opster (daftar No. 143) )

B. Dapat ditentukan djumlah uang tundjangan itu, masing2 perbulan paling banjak sama/tidak lebih dari uang-ongkos-djalan-tetap tiap bulan (maandelijsche vaste reistoelage) bagi djabatan negeri, Wedana didaerah jang bersangkutan, kepada :

1. Opsetter Kepala (daftar No. 147) ) dalam kota lainnya dan kabupaten jang menurut forma niha hanja dan mempunjai djabatan i
2. Pimpin Pek. Umum Daerah (daftar No. 148))
3. Pengawas klas I Keuangan (daftar No. 149))

C. dapat ditentukan djumlah uang tundjangan itu, masing2 perbulan paling banjak sama/tidak lebih dari uang-ongkos-djalan-tetap tiap bulan(maandelijsche vaste reistoelage) bagi djabatan Negri Bupati Kepala Daerah didaerah jang bersangkutan kepada :

1. Kepala Pekerjaan Umum Daerah (daftar No. 157)) hanja kalau ling
2. Dokter kabs I (daftar No. 165))
3. Dokter Kepala (daftar No. 166)) ngannja sama den
4. Kepala Kesehatan Daerah (daftar No. 167)) daerah kabupaten